

**Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di
Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan**

Imma Rahmani Hasanah, Taufik Kurrahman.

Keywords :

Kekerasan,
Perempuan dan anak.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
dosen02587@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Perempuan dan anak secara biologis dan filosofis merupakan kelompok yang rentan dan mudah menjadi korban kekerasan, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun yang dilakukan di luar rumah tangga. Karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang vulnerable, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.1

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es.2 KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi.

Pendahuluan

Perempuan dan anak secara biologis dan filosofis merupakan kelompok yang rentan dan mudah menjadi korban kekerasan, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun yang dilakukan di luar rumah tangga. Karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang vulnerable, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.¹

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip - prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. Selain itu terhadap perempuan yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau juga biasa disebut sebagai kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas, karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi pada semua kalangan atau lapisan masyarakat baik dari masyarakat yang berstatus sosial rendah sampai dengan masyarakat yang berstatus

sosial tinggi. Sebagian besar korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perempuan dan anak-anak, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya ialah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Berdasarkan data yang sudah di dapatkan, kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan pada periode Januari sampai dengan Juli 2021 terdapat beberapa kasus sebanyak 89 kasus, kasus tersebut terdiri dari anak laki-laki 20 kasus, anak perempuan 36 kasus, dan perempuan dewasa 33 kasus. Mayoritas kekerasan yang telah terjadi meliputi seksual dan psikis. Kasus tersebut terjadi di berbagai wilayah di Kota Tangerang Selatan. Kasus kekerasan terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan diantaranya adalah Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat, dan Kecamatan Pondok Aren.

Dalam berbagai kasus kekerasan seksual, sebagian besar korban tidak mendapatkan penyelesaian kasus. Kasus justru diselesaikan dengan cara pelaku membayar sejumlah uang kepada korban, pelaku menikah dengan korban, atau pelaku membuat kesepakatan damai dengan korban. Korban perempuan dan anak yang melaporkan kasus ke aparat penegak hukum dan menjalani proses hukum justru menghadapi berbagai permasalahan dalam hal substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan di Kota Tangerang Selatan memiliki Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu aspek dari tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam

Imma Rahmani Hasanah, Taufik Kurrahman
**Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kelurahan Serpong,
Tangerang Selatan**

memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain pemerintah masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya perlindungan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu bentuk pencegahan terjadinya kekerasan yaitu sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum menjadi proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat tentang pencegahan terjadinya kekerasan. Kegiatan Sosialisasi, diseminasi dan pelatihan tentang pencegahan kekerasan tidak hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau instansi terkait tetapi juga dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, diantaranya adalah mahasiswa sebagai akademisi yang memiliki tugas yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan mengimpelementasikan dan mentransfer ilmu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul Penyuluhan Hukum: Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan.

Serpong merupakan Kelurahan yang berada di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Lokasi tempat Pengabdian Kepada Masyarakat berada di Kelurahan Serpong dekat sekali dengan Pasar Serpong, dengan beralamat Jalan Serpong Raya, nomor 7, MMH6+82R, Serpong, Jl. Kavling Serpong, Serpong, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia. Sasaran pada program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini yang berjudul diatas ditunjukan kepada masyarakat yang berada di sekitar Kelurahan Serpong, terutama kaum ibu-ibu. Situasi keadaan di Kelurahan Serpong sama seperti pada umumnya, terdapat struktur Organisasi ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang akan

berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mengatasi kekerasan dalam keluarga, dasar hukum sudah ada. Mulai dari Undang-undang sampai dengan pada Peraturan Pemerintah, agaknya sudah cukup sebagai dasar untuk mengatasi kekerasan terhadap anak dan Perempuan. Namun pelaksanaan Undang-undang ini memerlukan upaya dan dukungan dari semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kewajibannya masing-masing. Kewajiban inilah yang perlu kita ketahui dan kita jalankan bersama. Jika hanya satu pihak saja, maka upaya ini tidak akan maksimal hasilnya.

Beberapa Permasalahan yang timbul diantaranya adalah :

1. Bagaimana cara memberikan Pengetahuan dan pemahaman tentang Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan?
2. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan masyarakat Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini?

Tujuan yang ingin dicapai pada saat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “ Penyuluhan Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan” adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di samping itu juga untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian dari anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab mereka dalam

upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Bagi masyarakat yang mengalami sebagai korban kekerasan akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu, adanya perlindungan dari keluarga, aparat penegakan hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan, dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan serta pelayanan pembinaan rohani..

Metode

Metode Penelitian Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Metode Penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup: penelitian terhadap sistematis, penelitian terhadap taraf sinkronisasi, perbandingan dan sejarah. Penilaian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).
- b. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atau suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.

2. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka data yang dipergunakan

adalah bahan sekunder, yang bersumber pada:

- a. Bahan Primer yakni bahan yang terdiri dari aturan yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum atau perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penelitian ini, seperti Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip - prinsip umum perlindungan anak.
- b. Bahan Tertier adalah bahan penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan atau bahan rujukan bidang hukum perlindungan Perempuan dan anak seperti kamus umum, kamus , serta bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian..

Hasil Dan Pembahasan

Untuk mengatasi kekerasan dalam keluarga, dasar hukum sudah ada. Mulai dari Undang-undang sampai pada Peraturan Pemerintah, agaknya sudah cukup sebagai dasar untuk mengatasi kekerasan ini. Namun pelaksanaan Undang-undang ini memerlukan upaya dan dukungan dari semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kewajibannya masing-masing. Kewajiban inilah yang perlu kita ketahui dan kita jalankan bersama. Jika hanya satu pihak saja, maka upaya ini tidak akan maksimal hasilnya.

Beberapa Permasalahan yang timbul diantaranya adalah :

1. Bagaimana cara memberikan Pengetahuan dan pemahaman tentang

Imma Rahmani Hasanah, Taufik Kurrahman
Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan

Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan?

2. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan masyarakat Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini?

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. Selain itu terhadap perempuan yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau juga biasa disebut sebagai kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas, karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi pada semua kalangan atau lapisan masyarakat baik dari masyarakat yang berstatus sosial rendah sampai dengan masyarakat yang berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perempuan dan anak-anak, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya ialah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Berdasarkan data yang sudah didapatkan, kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan pada periode Januari sampai dengan Juli 2021 terdapat beberapa kasus sebanyak 89 kasus, kasus tersebut terdiri dari anak laki-laki 20 kasus, anak perempuan 36 kasus, dan perempuan dewasa 33 kasus. Mayoritas kekerasan yang telah terjadi meliputi seksual dan psikis. Kasus tersebut terjadi di berbagai wilayah di Kota Tangerang Selatan. Kasus kekerasan terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan diantaranya adalah Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat, dan Kecamatan Pondok Aren.

Dalam berbagai kasus kekerasan seksual, sebagian besar korban tidak mendapatkan penyelesaian kasus. Kasus justru diselesaikan dengan cara pelaku membayar sejumlah uang kepada korban, pelaku menikah dengan korban, atau pelaku membuat kesepakatan damai dengan korban. Korban perempuan dan anak yang melaporkan kasus ke aparat penegak hukum dan menjalani proses hukum justru menghadapi berbagai permasalahan dalam hal substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan di Kota Tangerang Selatan memiliki Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu aspek dari tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain pemerintah masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya perlindungan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu bentuk pencegahan terjadinya kekerasan yaitu sosialisasi atau

penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum menjadi proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat tentang pencegahan terjadinya kekerasan. Kegiatan Sosialisasi, diseminasi dan pelatihan tentang pencegahan kekerasan tidak hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau instansi terkait tetapi juga dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, diantaranya adalah mahasiswa sebagai akademisi yang memiliki tugas yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan mengimpelementasikan dan mentransfer ilmu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul Penyuluhan Hukum: Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan.

Serpong merupakan Kelurahan yang berada di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Lokasi tempat Pengabdian Kepada Masyarakat berada di Kelurahan Serpong dekat sekali dengan Pasar Serpong, dengan beralamat Jalan Serpong Raya, nomor 7, MMH6+82R, Serpong, Jl. Kavling Serpong, Serpong, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia. Sasaran pada program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini yang berjudul diatas ditunjukan kepada masyarakat yang berada di sekitar Kelurahan Serpong, terutama kaum ibu-ibu. Situasi keadaan di Kelurahan Serpong sama seperti pada umumnya, terdapat struktur Organisasi ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang akan berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mengatasi kekerasan dalam keluarga, dasar hukum sudah ada. Mulai dari Undang-undang sampai dengan pada Peraturan Pemerintah, agaknya sudah cukup sebagai dasar untuk mengatasi kekerasan

terhadap anak dan Perempuan. Namun pelaksanaan Undang-undang ini memerlukan upaya dan dukungan dari semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kewajibannya masing-masing. Kewajiban inilah yang perlu kita ketahui dan kita jalankan bersama. Jika hanya satu pihak saja, maka upaya ini tidak akan maksimal hasilnya.

Beberapa Permasalahan yang timbul diantaranya adalah :

1. Bagaimana cara memberikan Pengetahuan dan pemahaman tentang Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan?
2. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan masyarakat Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini?

Tujuan yang ingin dicapai pada saat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “ Penyuluhan Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan” adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di samping itu juga untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian dari anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Imma Rahmani Hasanah, Taufik Kurrahman
**Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kelurahan Serpong,
Tangerang Selatan**

Bagi masyarakat yang mengalami sebagai korban kekerasan akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu, adanya perlindungan dari keluarga, aparat penegakan hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan, dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan serta pelayanan pembinaan rohani..

Kesimpulan

Perempuan dan anak secara biologis dan filosofis merupakan kelompok yang rentan dan mudah menjadi korban kekerasan, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun yang dilakukan di luar rumah tangga. Karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang vulnerable, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.¹

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip - prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam

Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es.² KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi..

Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan serta kesimpulan tentang “Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan” didapatkan kurangnya penyuluhan hukum dalam masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Maka diperlukannya penyuluhan secara berkala kepada masyarakat bukan hanya terbatas pada peserta mengenai “Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”.

Daftar Pustaka

- Firdaus, E. (2008). Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Konstitusi*, 29.
- Gosita, A. (1993).
- Luhulima, A. S. (2000). Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan. Jakarta.
- Nasional, D. P. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saadawi, N. E. (2001). Perempuan Dalam Budaya Patriarki. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Savitri, N. (2008). Ham Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP.
- SUTRINA, T. (2021, 09 23). Tangsel Catat 73 Kasus Kekerasan Anak sejak Januari

2021, Mayoritas Pelaku Orang Terdekat
Korban. Tangerang Selatan, Banten.